



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan identifikasi kebutuhan;
 2. mengumpulkan data;
 3. melakukan analisis prosedur;
 4. melakukan pengembangan;
 5. melakukan uji coba;
 6. melakukan sosialisasi;
 7. mengawal penerapan;
 8. memonitor dan melakukan evaluasi;
 9. melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
 10. menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2025

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
2	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
3	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
4	Kartono Nuryadi, S.Si.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
5	Suryadi, S.Pd.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
6	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M.	Sekretaris KPU Prov. Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
7	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8	Dra. Asriliyanti, M.M.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Sekretaris

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN, DATA, INFORMASI, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Seno Suharyo, S.H.	Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan	Sub Koordinator
3.	Tarsinah, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya	Anggota
4.	Yulianingsih, S.E.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
5.	Irma Dewi Jatmianingsih, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

6.	Ashari, S.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Risa Audina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8.	Iswatul Hasanah, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Ria Fitriani, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Darwin Tarigan, SE., M.Si.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Rosinta M. Pardede. S.E.	Kasubbag Keuangan	Sub Koordinator
3.	Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	Zulfikar, S.E., M.Ak.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
5.	Rianisa Kirana, A.Md.Akt.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6.	Regina Angela Dian Novianti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Asep Maulana, S.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Elisa Dina Prayekti, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Nurlina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sub Koordinator
3.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

5.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
6.	Tropi Yani, S.Ak.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Fachziar, S.Kom., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Darmiyonas, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyeleggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

